



PUTUSAN

NOMOR 1550 / PID.SUS / 2023 / PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH BIN MUHAIMIN;

Tempat Lahir : Jombang;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 04 April 2000;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Sumber Penganten RT.005 RW.011

Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto

Kabupaten Jombang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri Daerah Jawa Timur Resort Mojokerto berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :Sprin-Kap/31/V/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 6 Mei 2023, sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojekerto sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojekerto sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
6. Penuntutan Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Desember 2023 Sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 1550/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II

Nama : **CANDRA WIJAYANTO Bin SUKUR;**
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jogoroto RT 003 RW 007 Desa
Jogoroto Kecamatan Jogoroto, Kabupaten
Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri Daerah Jawa Timur Resort
Mojokerto berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :Sprin-
Kap/31/V/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 6 Mei 2023, sejak tanggal
6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023
sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023
sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojekerto sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojekerto sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
6. Penuntutan Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Desember 2023 Sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Para Terdakwa dipersidangan Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum Nurwa Indah, S.H. dan Irvan Wicaksono, S.H., yang beralamat di Jalan Balai Dusun Sawo Desa Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 25 September 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 1550/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa Terdakwa I **MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAIMIN**
Terdakwa II **CANDRA WIJAYANTO BIN SUKUR** pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2023, sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2023 bertempat di Dsn Tambak rejo Ds Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari petugas kepolisian dari satreskoba Polres mendapatkan informasi bahwa di daerah Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto sering adanya peredaran narkoba jenis sabu. Kemudian petugas kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto melaksanakan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang akurat akan ada transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Ds Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, sekira pukul 18.00 Wib, di pinggir jalan yang terletak di Dsn Tambak rejo Ds Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto petugas kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto melihat 2 orang mengendarai kendaraan sepeda motor yang mencurigakan sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dipinggir jalan kemudian berjalan kembali. Kemudian petugas kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto mendatangi kedua orang tersebut.

- Bahwa setelah petugas kepolisian dari satreskoba Polres menghampiri kedua orang tersebut petugas kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto menunjukkan surat tugas dan dilakukan pengeledahan serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAJMIN dan Terdakwa II CANDRA WIJAYANTO bin SUKUR karena didapati menguasai Narkotika jenis sabu,
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAJMIN didapatkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 1,34 Gram dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dengan CP 0856-0756-9826 dipegang tangan kanan Terdakwa MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAJMIN, dan setelah dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa CANDRA WIJAYANTO bin SUKUR didapat 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan CP 081-337-356-121, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah no.pol AG-5281-FH pada saat itu didalam penguasaan Terdakwa CANDRA WIJAYANTO bin SUKUR (nama panggilan/Tertangkap) yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu, kemudian para Terdakwa

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 1550/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAIMIN mendapatkan sabu dari saudara ADI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 mei 2023 sekira pukul 15.10 wib dengan cara membeli sabu sebanyak 1,34 gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer kepada saudara ADI (DPO) melalui nomor rekening 3151486329 atas nama WAFIQ AHDAN Bank BCA.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 mei 2023 wib sekira pukul 15.57 wib Terdakwa I MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAIMIN menghubungi Terdakwa II CANDRA WIJAYANTO bin SUKUR (DPO) dengan tujuan meminta tolong untuk mengantarkan mengambil sabu yang telah dibeli sebelumnya, setelah terdakwa II menerima ajakan tersebut Terdakwa I MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAIMIN berangkat menjemput Terdakwa II CANDRA WIJAYANTO bin SUKUR di daerah Jogoroto.
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa II, para Terdakwa langsung berangkat berboncengan dengan posisi Terdakwa II membonceng Terdakwa I bersama-sama berangkat untuk mengambil sabu yang diranjaukan di samping tembok jembatan yang terletak di Dsn. Tambak Rejo Ds. Gayaman Kec. Mojoanyar Kab Mojokerto. setelah sampai di lokasi ranjauan sabu Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor lalu mengambil sabu, setelah itu para terdakwa menuju ke arah rumah Terdakwa I karena rencananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat sampai di rumah sabu tersebut akan digunakan bersama-sama oleh para terdakwa namun ditengah perjalanan para terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto.

- Bahwa diketahui para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 03547/NNF/2023 hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., DYAN VICKY SANDHI. S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA. ST. selaku Paur Psikobaya sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO., S.Si., M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAJIMIN DKK dengan Nomor : 08017/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 1.097 gram Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 1550/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **I MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAIMIN**

Terdakwa II **CANDRA WIJAYANTO BIN SUKUR** pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2023, sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2023 bertempat di Dsn Tambakrejo Ds Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari petugas kepolisian dari satreskoba Polres mendapatkan informasi bahwa di daerah Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto sering adanya peredaran narkoba jenis sabu. Kemudian petugas kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto melaksanakan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang akurat akan ada transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Ds Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, sekira pukul 18.00 Wib, di pinggir jalan yang terletak di Dsn Tambakrejo Ds Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto petugas kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto melihat 2 orang mengendarai kendaraan sepeda motor yang mencurigakan sedang berhenti dipinggir jalan kemudian berjalan kembali.

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 1550/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian petugas kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto mendatangi kedua orang tersebut.

- Bahwa setelah petugas kepolisian dari satreskoba Polres menghampiri kedua orang tersebut petugas kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto menunjukkan surat tugas dan dilakukan penggeledahan serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAIMIN dan Terdakwa II CANDRA WIJAYANTO bin SUKUR karena didapati menguasai Narkotika jenis sabu,
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAIMIN didapatkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 1,34 Gram dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dengan CP 0856-0756-9826 dipegang tangan kanan Terdakwa MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAIMIN, dan setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa CANDRA WIJAYANTO bin SUKUR didapat 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan CP 081-337-356-121, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah no.pol AG-5281-FH pada saat itu didalam penguasaan Terdakwa CANDRA WIJAYANTO bin SUKUR (nama panggilan/Tertangkap) yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu, kemudian para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAIMIN mendapatkan sabu dari saudara ADI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 mei 2023 sekira pukul 15.10 wib dengan cara membeli sabu sebanyak 1,34 gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer kepada saudara ADI (DPO) melalui nomor rekening 3151486329 atas nama WAFIQ AHDAN Bank BCA.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 mei 2023 wib sekira pukul 15.57 wib Terdakwa I MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAIMIN menghubungi Terdakwa II CANDRA WIJAYANTO bin SUKUR (DPO) dengan tujuan meminta tolong untuk mengantarkan mengambil sabu yang telah dibeli sebelumnya, setelah terdakwa II menerima ajakan tersebut Terdakwa I MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAIMIN berangkat menjemput Terdakwa II CANDRA WIJAYANTO bin SUKUR di daerah jogoroto.
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa II, para Terdakwa langsung berangkat berboncengan dengan posisi Terdakwa II membonceng Terdakwa I bersama-sama berangkat untuk mengambil sabu yang diranjaukan di samping tembok jembatan yang terletak di Dsn. Tambak Rejo Ds. Gayaman Kec. Mojoanyar Kab Mojokerto. setelah sampai di lokasi ranjauan sabu Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor lalu mengambil sabu, setelah itu para terdakwa menuju ke arah rumah Terdakwa I karena rencananya pada saat sampai di rumah sabu tersebut akan digunakan bersama-sama oleh para terdakwa namun ditengah

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 1550/PID.SUS/2023/PT SBY



perjalanan para terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto.

- Bahwa diketahui para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 03547/NNF/2023 hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., DYAN VICKY SANDHI. S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA. ST. selaku Paur Psikobaya sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO., S.Si., M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAIMIN DKK dengan Nomor : 08017/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1.097 gram Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto NO.REG.PERKARA.: PDM – 56/MKRT0/Enz.2/08/2023 tanggal 6 November 2023 yang amar tuntutan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAIMIN dan Terdakwa II CANDRA WIJAYANTO bin SUKUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa berupa **PIDANA PENJARA** masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Agar terdakwa membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (bulan).
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No. Pol AG-5281-FH

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 1550/PID.SUS/2023/PT SBY



Agar dirampas untuk negara

- 2) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam dengan Cp 081-337-356-121
- 3) 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisikan 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 1,34 Gram
- 4) 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild Warna Hijau
- 5) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Dengan Cp 085607569826

Agar dirampas untuk dimusnakan

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 20 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **Muchammad Robi Nasrulloh bin Muhaimin dan Terdakwa II. Candra Wijayanto bin Sukur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,34 Gram;
 2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna mild warna hijau;
Dimusnahkan
 3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam dengan Cp 081-337-356-121;
 4. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dengan Cp 085607569826;
Dirampas untuk kepentingan Negara
 5. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah No. Pol AG-5281-FH;
Dikembalikan kepada Candra Wijayanto bin Sukur
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 1550/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akte Pernyataan Banding Terdakwa Nomor

369/Pid.Sus/2023/PN Mjk Jo. Nomor 168/Akta Pid/2023/PN Mjk tanggal 23 November 2023, yang dibuat oleh Ade Yulianti Wahyuni S.H.MH. Plh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang isi pada pokoknya menyatakan, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Terdakwa Muhammad Robi Nasrulloh Bin Muhaimin telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk. tanggal 20 November 2023 berdasarkan Surat Permohonan Banding dihadapan An.Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kela II B Mojokerto Nomor W 15.PAS.PAS 21-PK.01.01.2339;

Membaca Akte Pernyataan Banding Terdakwa Nomor

369/Pid.Sus/2023/PN Mjk Jo. Nomor 168/Akta Pid/2023/PN Mjk tanggal 23 November 2023, yang dibuat oleh Ade Yulianti Wahyuni S.H.MH. Plh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang isi pada pokoknya menyatakan, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Terdakwa Candra Wijayanto Bin Sukur, telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk. tanggal 23 November 2023 berdasarkan Surat Permohonan Banding dihadapan An.Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kela II B Mojokerto Nomor W 15.PAS.PAS 21-PK.01.01.2337;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor

369/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 4 Desember 2023 atas nama Terdakwa Muchammad Robi Nasrulloh Bin Muhaimin Dkk, yang dibuat oleh Jurusita

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 1550/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 Permintaan Banding dari para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Geo Dwi Novrian,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk Jo. Nomor 168/Akta Pid/2023/PN Mjk tanggal 23 November 2023, yang dibuat oleh Ade Yulianti Wahyuni S.H.MH. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang isi pada pokoknya menyatakan, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Geo Dwi Novrian,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk. tanggal 23 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 4 Desember 2023 atas nama Terdakwa Muchammad Robi Nasrulloh Bin Muhaimin Dkk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I Muchammad Robi Nasrulloh Bin Muhaimin dan Terdakwa II Candra Wijayanto Bin Sukur;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas/Inzage Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 4 Desember 2023, yang dibuat oleh Jurusita

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 1550/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mojokerto dan diberitahukan kepada Geo Dwi Novrian,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto pada tanggal 4 Desember 2023, dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas/Inzage Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 4 Desember 2023, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto dan diberitahukan kepada Terdakwa I Muchammad Robi Nasrulloh Bin Muhaimin dan Terdakwa II Candra Wijayanto Bin Sukur pada tanggal 4 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Terdakwa I Muchammad Robi Nasrulloh Bin Muhaimin dan Terdakwa II Candra Wijayanto Bin Sukur, serta Geo Dwi Novrian,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa I Muchammad Robi Nasrulloh Bin Muhaimin dan Terdakwa II Candra Wijayanto Bin Sukur serta Geo Dwi Novrian,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 23 November 2023, ternyata baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa alasan dasar dari para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 1550/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, membaca, meneliti, memeriksa dan mempelajari serta mengkaji dengan seksama seluruh berkas perkara, Berita Acara Persidangan, beserta turunan resmi Putusan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk. tanggal 20 November 2023 serta barang bukti dan alat-alat bukti yang diajukan kemuka persidangan, baik itu berupa saksi-saksi maupun surat-surat, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Polri atas barang bukti narkoba dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini maupun keterangan para Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungan satu dengan yang lain, ternyata satu dengan yang lain saling berhubungan setidaknya-tidaknya tidak saling bertentangan, sehingga berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Dusun Tambak Rejo, Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto Terdakwa I Muchammad Robi Nasrulloh Bin Muhaimin dan Terdakwa II Candra Wijayanto Bin Sukur telah ditangkap Polisi yaitu saksi Novan Eko P. S.H bersama team dari Kepolisian Resort Mojokerto, setelah mereka mengambil Narkoba ranjauan yang sebelumnya dibeli oleh para Terdakwa ;

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 1550/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa I di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,34 Gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna mild warna hijau, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna biru dengan Cp 085607569826, sedangkan pada Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah No. Pol AG-5281-FH, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam dengan Cp 081-337-356-121;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabhu tersebut dengan cara membeli dari seorang Bernama Adi (DPO) sedangkan pengambilan sabhunya dilakukan dengan cara di ranjau yaitu diambil disuatu tempat tertentu, sabhu dibeli Terdakwa I dari Adi (DPO) dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan berat sebanyak 1 (satu) gram, akan tetapi baru dibayar dengan harga sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara mentransfer melalui BRI link sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai DP/uang muka pembelian sabu tersebut ke No.rekening 3151486329 a/n.Wafiq Ahdan bank BCA;
- Bahwa adapun awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 Terdakwa I dihubungi oleh temannya yang bernama Latif, dan memberitahukan apabila membutuhkan sabu bisa menghubungi Adi

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 1550/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), yang kemudian Latif memberikan nomor Hp Adi kepada Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dihubungi oleh Adi melalui chat WA dengan maksud menanyakan Terdakwa I katanya mau memberikan DP/ uang muka sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu dan dijawab oleh Terdakwa I dengan kalimat Iya, yang selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengajak mengambil sabu yang kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumah anaknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju BRI Link daerah Jogoroto Kec. Jombang dan mentrasfer uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai DP/uang muka pembelian sabu tersebut ke No.rekening 3151486329 a/n.Wafiq Ahdan bank BCA;
- Bahwa setelah Adi menerima pengiriman uang tersebut, kemudian Adi mengirimkan foto serlok tempat sabu yang akan diambil di Dusun. Tambakrejo, Desa. Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa kemudian hari sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar jam 15.57 WIB Terdakwa I Muchammad Robi Nasrulloh Menghubungi Terdakwa II Candra Wijayanto Bin Sukur minta tolong dan mengajak Terdakwa II untuk mengabil sabu yang telah dibeli sebelumnya dari Adi, setelah Terdakwa II

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 1550/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menerima ajakan Tersebut Terdakwa I menjemput Terdakwa II di daerah Jogototo;

- Bahwa kemudian dengan berboncengan sepeda Motor Terdakwa I dan Terdakwa II Bersama-sama berangkat untuk mengambil sabu yang diranjaukan di samping tembok jembatan yang terletak di Dusun. Tambakrejo, Desa. Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, dan setelah sampai ditempat ranjauan sabu, Terdakwa I Muchammad Robi Nasrulloh langsung turun dari sepeda motor lalu mengambil sabu;'
- Bahwa setelah itu para Terdakwa menuju kearah rumah Terdakwa I karena rencananya pada saat sampai di rumah sabu tersebut akan digunakan bersama-sama oleh para Terdakwa, namun ditengah perjalanan para Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dari Satreskoba Polres Mojokerto lalu ditangkap;
- Bahwa sabu tersebut rencananya mau dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II dan jika ada yang beli akan dijual juga;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa bukan bekerja di bidang kesehatan dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan mengkonsumsi sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB 03547/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 yang

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 1550/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, Msi., DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA S.T selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si Kabidlabfor Polda Jatim dengan Kesimpulan 08017/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada adanya fakta-fakta hukum seperti terurai diatas, ternyata pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 Terdakwa I dihubungi oleh temannya yang bernama Latif yang memberitahukan bahwa apabila membutuhkan sabu bisa menghubungi Adi (DPO), kemudian Latif memberikan nomor Hp Adi kepada Terdakwa I, Setelah itu Terdakwa I dihubungi oleh Adi melalui chat WA dan menanyakan kepada Terdakwa I katanya apakah mau memberikan DP/ uang muka sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang di iya kan oleh Terdakwa I. kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengajak membeli sabu tersebut, sedangkan sabu tersebut rencananya mau dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II dan jika ada yang beli akan dijual juga, oleh karena itu Terdakwa I menjemput Terdakwa II dirumah anaknya, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju BRI Link daerah Jogoroto Kec. Jombang dan mentrasfer uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai DP/uang muka pembelian sabu tersebut ke No.rekening 3151486329 a/n.Wafiq Ahdan bank BCA;

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 1550/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Adi menerima pengiriman uang tersebut, kemudian Adi mengirimkan foto serlok tempat sabu yang akan diambil di Dusun. Tambakrejo, Desa. Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, oleh karena itu pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar jam 15.57 WIB Terdakwa I Muchammad Robi Nasrulloh Menghubungi Terdakwa II Candra Wijayanto Bin Sukur untuk mengambil sabu yang telah dibeli sebelumnya dari Adi, dan dengan berboncengan sepeda Motor Terdakwa I dan Terdakwa II Bersama-sama berangkat untuk mengambil sabu yang diranjaukan di samping tembok jembatan yang terletak di Dusun. Tambakrejo, Desa. Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, dan setelah sampai ditempat ranjauan sabu tersebut, Terdakwa I Muchammad Robi Nasrulloh langsung turun dari sepeda motor lalu mengambil sabu tersebut, namun setelah para Terdakwa mengambil sabu dan sedang menuju kearah kerumah Terdakwa I karena rencananya akan menggunakan sabu tersebut di rumah Terdakwa I, ditengah perjalanan para Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dari Satreskoba Polres Mojokerto lalu ditangkap;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa I Muchammad Robi Nasrulloh membeli shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau dari seorang bernama Adi, shabu tersebut rencananya mau dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II dan jika ada yang beli akan dijual juga, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama-sama menuju BRI Link daerah Jogoroto Kec. Jombang dan mentrasfer uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai DP/uang muka

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 1550/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sabu tersebut ke No.rekening 3151486329 a/n.Wafiq Ah dan bank BCA, sehingga walaupun baru membayar uang muka / DP sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersama-sama pergi ke BRI untuk membayar uang muka pembelian shabu tersebut, sedangkan shabu tersebut rencananya mau dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II dan jika ada yang beli akan dijual juga, merupakan bukti bahwa antara Terdakwa I Muchammad Robi Nasrulloh dengan Terdakwa II Candra Wijayanto Bin Sukur telah ada Perbuatan Jahat untuk melakukan transaksi jual-beli shabu dengan seorang bernama Adi (DPO), karena sabu merupakan barang yang dilarang untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa setidaknya-tidaknya adanya perbuatan jahat antara Terdakwa I Muchammad Robi Nasrulloh dan Terdakwa II Candra Wijayanto Bin Sukur untuk membeli shabu secara ranjau dari seorang bernama Adi, terbukti dengan adanya fakta, bahwa mereka bersama-sama pergi ke BRI Link daerah Jogoroto Kec. Jombang dan mentransfer uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai DP/uang muka pembelian sabu tersebut ke No.rekening 3151486329 a/n.Wafiq Ahdan bank BCA, setelah Adi menerima pengiriman uang tersebut, kemudian Adi mengirimkan foto serlok tempat sabu yang akan diranjau di Dusun. Tambakrejo, Desa. Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, sehingga pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar jam 15.57 WIB para Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor, secara bersama-sama pergi mengambil sabu yang telah di ranjau di samping tembok jembatan yang terletak di Dusun. Tambakrejo, Desa. Gayaman,

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 1550/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, dan membawanya kerumah Terdakwa I, namun ditengah jalan keburu di tangkap polisi, karenanya pada saat para Terdakwa ditangkap Polisi, dari Tangan Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 1,34 Gram, sehingga terbukti sebelum mereka ditangkap Polisi telah ada kesepakatan atau Permupakatan Jahat antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli Narkotika Jenis shabu dari seorang bernama Adi dengan cara diranjau untuk digunakan para Terdakwa atau dijual bila ada yang membeli;

Menimbang, bahwa shabu seberat 1,34 Gram, hasil Permupakatan Jahat antara Terdakwa I Muchammad Robi Nasrulloh dan Terdakwa II Candra Wijayanto Bin Sukur yang sebelumnya telah membeli dari Adi (DPO) secara di ranjau, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB 03547/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, Msi., DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA S.T selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si Kabilabfor Polda Jatim dengan Kesimpulan 08017/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan pekerjaan Para Terdakwa bukan bekerja di bidang kesehatan dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan mengkonsumsi shabu tersebut dari pihak yang berwenang, sehinga perbuatan para Terdakwa melakukan permupakatan jahat untuk

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 1550/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, karena perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa I Muchammad Robi Nasrulloh dan Terdakwa II Candra Wijayanto Bin Sukur, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Melakukan Permupakatan Jahat Membeli Narkotika Gongon I” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara terdakwa tersebut, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal itu, diambil alih dan dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa selain itu alasan lain dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, karena

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 1550/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, demikian pula dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangan baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, atau setidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN mjk tanggal 20 November 2023 atas nama Terdakwa I Muchammad Robi Nasrulloh dan Terdakwa II Candra Wijayanto Bin Sukur yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap Penyidikan para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, demikian pula dalam tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 1550/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 20 November 2023 atas nama Terdakwa I MUCHAMMAD ROBI NASRULLOH bin MUHAIMIN dan Terdakwa II CANDRA WIJAYANTO bin SUKUR yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 1550/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh :
Herman Heller Hutapea S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan
I Wayan Sedana S.H.M.H. dan Agung Wibowo, S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, serta **Toetoeng Tri Harnoko HS, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1. **I Wayan Sedana ,S.H.M.H.**

Herman Heller Hutapea,S.H.

Ttd.

2. **Agung Wibowo S.H.M.Hum,**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 1550/PID.SUS/2023/PT SBY

